BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman modern ini, persaingan ekonomi di dunia sangatlah ketat. Hal ini dapat dibuktikan dengan berkembang pesatnya makro dan mikro seiring dengan pertumbuhan unit-unit usaha kecil maupun besar di dalam dunia perdagangan dan ekonomi di Indonesia. Gejala tersebut mengakibatkan tingginya mobilitas sumber daya manusia dan sumber daya usaha, sehingga terjadi perputaran modal dan kekayaan yang membesar dari waktu ke waktu dalam dunia perekonomian. Gejala tersebut juga mengakibatkan para pelaku usaha bersaing untuk memproduksi suatu barang maupun jasa agar menghasilkan keuntungan.

Dalam hal persaingan usaha yang ketat di zaman modern ini, tidak semua perusahaan mengalami keuntungan tetapi banyak juga perusahaan yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh beberapa faktor atau kendala-kendala yang dihadapi sehingga perusahaan tersebut dapat mengalami kebangkrutan. Salah satu contohnya yakni krisis moneter yang melanda hampir diseluruh belahan dunia pada pertengahan tahun 1997 yang telah menghancurkan perekonomian dunia. Sejak krisis ekonomi 1997, jumlah perusahaan dan perorangan yang tidak mampu membayar utang bukan main banyaknya, statistiknya pasti tidak jelas. Kerugian yang dialami oleh perusahaan-perusahaan tersebut dapat diakibatkan tingginya biaya operasional, pajak, tidak adanya jaminan kepastian hukum diakibatkan ekonomi Negara kita dapat dipengaruhi oleh politik dan serta yang paling menonjol adalah lemahnya nilai tukar rupiah

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

sehingga menyulitkan para perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Maka dari beberapa faktor tersebut perusahaan mengalami kerugian sehingga dapat berdampak gagal bayar ataupun disebut dengan istilah bangkrut atau pailit dikarenakan tidak mampu melunasi hutang-hutang perusahaan akibat perusahaan mengalami kerugian.

Perusahaan yang tidak mampu melunasi hutang-hutang tersebut dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat Kepailitan menurut UU Kepailitan dan PKPU pasal 2 ayat (1) jo. pasal 8 ayat (4) adalah[1]:

1. Ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan "Kreditor" di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen.
2. Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.
3. Kedua hal tersebut (adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih) dapat dibuktikan secara sederhana.

Jika semua persyaratan tersebut telah terpenuhi sesuai dengan persyaratan UU Kepailitan, maka perusahaan tersebut dapat dipailitkan karena telah memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang kepailitan. Apabila

[1] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1266/syarat-kepailitan

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

perusahaan-perusahaan tersebut dinyatakan pailit maka peran tenaga kerja tersebut terhambat dikarenakan tenaga kerja tidak memiliki kepastian yang jelas karena perusahaannya tidak dapat beroperasi sehingga tenaga kerja perusahaan tersebut dianggap sebagai korban yang tidak tahu menahu dan adanya putusan pailit yang diputuskan pada pengadilan niaga maka nasib tenaga kerja tersebut tidak memiliki kepastian akan jaminan untuk masa depan karena tenaga kerja adalah manusia biasa yang memiliki hasrat untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupannya seperti sandang, pangan, dan papan.

Seiring dengan perusahaan tersebut dinyatakan pailit (*bankrupt*) oleh putusan Pengadilan Niaga, maka akan timbul beberapa persoalan karena perusahaan tidak lagi menjadi pihak yang dapat memenuhi hak-hak atas kesejahteraan bagi buruh, melainkan telah berpindah kepada kurator. Masalah lain yang dapat muncul dan merupakan permasalahan utama yang sering terjadi, yaitu apabila harta dari perusahaan (debitur pailit) tidak sebanding dengan utang kepada para kreditornya, termasuk buruh atau dengan kata lain harta yang ada tidak mencukupi untuk membayar utang (upah) kepada buruh. Selain dari itu, upah buruh juga dihalangi oleh hutang pajak karena kedudukan kreditur upah buruh dibawah hutang pajak. Maka berdasarkan hal tersebut, hutang pajak kepada Negara lebih diutamakan daripada kepentingan buruh. Padahal kepentingan buruh lebih diutamakan dikarenakan menyangkut sandang, pangan dan papan mereka demi kelayakan hidup mereka dan buruh layak mendapatkan hak nya berupa upah untuk sebagai penyambung hidup.

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

Dalam penentuan golongan kreditur di dalam kepailitan di Indonesia diatur berdasarkan Pasal 1131 sampai Pasal 1138 KUHPerdata jo. UU Perpajakan dan UU Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan Golongan kreditur tersebut meliputi:

1. Kreditur yang kedudukannya di atas Kreditur pemegang jaminan kebendaan (contoh utang pajak) dimana dasar hukum mengenai kreditur ini terdapat di dalam Pasal 21 UU KUP jo pasal 1137 KUH Perdata.
2. Kreditur pemegang jaminan kebendaan yang disebut sebagai Kreditur Separatis (dasar hukumnya adalah Pasal 1134 ayat 2 KUH Perdata). Hingga hari ini jaminan kebendaan yang dikenal/diatur di Indonesia adalah: Gadai, Fidusia, Hak Tanggungan, dan Hipotik Kapal. Kreditur separatis yang mempunyai hak eksekusi langsung terhadap jaminan kebendaan yang diletakkan oleh debitur kepadanya untuk pelunasan piutang terhadap debitur tersebut. Pemberian kewenangan eksklusif kepada kreditur separatis tersebut merupakan suatu prinsip hukum yang telah lama berlaku di Indonesia dan pada prinsipnya dianut oleh juga hampir di seluruh dunia.
3. Kreditur preferen yang memiliki arti kreditur yang memiliki hak piutang yang diistimewakan oleh undang-undang sehingga kedudukan kreditur dimaksud menjadi lebih tinggi dari kreditur biasa sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1139 KUH Perdata dan Pasal 1149 KUH Perdata. Kreditur yang memiliki piutang yang diistimewakan antara lain adalah Biaya perkara kepailitan dan fee Kurator, sewa gedung sesudah Debitur pailit dan seterusnya (Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004), harga pembelian benda bergerak yang belum dibayar dan upah buruh, baik untuk waktu sebelum Debitur pailit

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

maupun sesudah Debitur pailit (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).

4. Kreditur konkuren memiliki arti bahwa Kreditur yang piutangnya tidak dijamin dengan suatu hak kebendaan tertentu dan sifat pembayaran diterima apabila kreditur Separatis dan kreditur Preferen telah menerima pembayaran piutangnya.

Di dalam pengertian penjelasan tersebut, bahwa kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau kreditor dengan jaminan, disebut kreditor separatis. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, kreditor tersebut berwenang untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kreditor preferen berarti kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas. UU Kepailitan dan PKPU memakai istilah hak-hak istimewa, sebagaimana diatur di dalam KUH Perdata. Hak istimewa mengandung arti hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya. Kreditor konkuren atau kreditor biasa adalah kreditor pada umumnya (tanpa hak jaminan kebendaan atau hak istimewa). Menurut KUH Perdata, mereka memiliki kedudukan yang setara dan memiliki hak yang seimbang (proporsional) atas piutang-piutang mereka.

Menurut Pasal 21 UU Perpajakan, negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak. Ketentuan dalam pasal ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen yang mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

akan dijual kecuali terhadap biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak. Pembayaran kepada Kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UU Perpajakan mengatur mengenai hak mendahulu sebagai berikut[2]:

1. Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.
2. Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap: biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Ketentuan dalam pasal ini menempatkan negara sebagai kreditor preferen yang mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. UU Perpajakan ini juga memberikan kedudukan istimewa untuk utang pajak melebihi kedudukan semua kreditur dalam kepailitan, termasuk hak jaminan dan juga mendahulu dari upah buruh dan biaya kepailitan serta kreditur konkuren.

Ketentuan Pasal 21 UU Perpajakan sejalan dengan Pasal 1137 KUH Perdata yang mengatur mengenai hak negara sebagai berikut: *"Hak dari kas negara, kantor lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah,*

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus mengenai hal-hal itu"[3].

Sedangkan dalam UU Ketenagakerjaan juga mengatur mengenai hak mendahulu yaitu dalam Pasal 95 ayat (4) sebagai berikut: *"Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya"*.[4] Dalam penjelasan pasal ini diberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya.

Di dalam Pasal 1134 KUH Perdata menjelaskan hak istimewa sebagai berkut: *"Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan Hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya"*. Di dalam Pasal 1149 ayat (4) KUH Perdata dijelaskan lebih lanjut mengenai hak istimewa yaitu upah para buruh selama tahun lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun berjalan, beserta uang-uang yang harus dibayar oleh majikan baik kepada buruh maupun kepada keluarga buruh.

Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan menempatkan upah buruh dalam kedudukan sebagai kreditor preferen, karena memiliki hak istimewa yang

[3] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

diberikan oleh undang-undang. Dari ketentuan Pasal 1134 KUHPerdata dijelaskan bahwa kreditur pemegang hak gadai dan hipotek mempunyai tingkatannya lebih tinggi dibandingkan kreditor pemegang hak istimewa, kecuali undang-undang dengan tegas mengatur sebaliknya. Dengan demikian, apabila UU Ketenagakerjaan mau mengecualikan bahwa kedudukan hak istimewa lebih tinggi daripada gadai dan hipotek (kreditor separatis), UU Ketenagakerjaan harus menyatakan secara spesifik bahwa tingkatannya lebih tinggi daripada gadai dan hipotik. Ketentuan yang menyatakan bahwa upah buruh tingkatannya lebih tinggi dari kreditor separatis tidak terdapat dalam UU Ketenagakerjaan. Hal ini mengakibatkan upah pekerja/buruh kedudukannya di bawah kreditor separatis.

Ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan memang mewajibkan perusahaan yang pailit harus mendahulukan pemenuhan hak-hak pekerja seperti pesongan dan hak-hak lainnya. Akibatnya dalam praktik, pengertian kata *"didahulukan pembayarannya"* ditempatkan setelah pelunasan terhadap hak-hak negara dan kreditor separatis. Permasalahan ini yang sering menuai perdebatan jika terjadi kepailitan.

Seiring adanya keresahan yang timbul akibat permasalahan tersebut, maka sembilan pegawai PT. Pertamina yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) diantara lain adalah Otto Geo Diwara Purba, Syamsul Bahri Hasibuan, Eiman, Robby Prijatmodjo, Macky Ricky Avianto, Yuli Santoso, Joni Nazarudin, Piere J Wauran, dan Maison Des Arnoldi mengajukan permohonan melakukan Pengujian Pasal 95 Ayat 4 UU Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

permohonan bertanggal 17 Juni 2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Juni 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 305/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 27 Juni 2013 dengan Nomor 67/PUU-XI/2013 yang telah diperbaiki permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2013.

Pemohon melakukan permohonan Uji Materi tersebut dikarenakan Pemohon merasa bahwa berlakunya pasal *aquo* tersebut telah merugikan hak konstitusionalnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Bahwa salah satu Pasal dalam UU Ketenagakerjaan yaitu Pasal 95 ayat (4) menyatakan: *"Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,* ***maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya****"*. Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (4) tersebut, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang ***"didahulukan"*** pembayarannya. Namun dalam pelaksanaan putusan pailit kata ***"didahulukan"*** ditempatkan setelah pelunasan terhadap hak-hak Negara dan para kreditur separatis yang merujuk Buku Dua Bab XIX KUH Perdata dan Pasal 21 UU Perpajakan. Disini, hak Negara ditempatkan sebagai pemegang hak posisi pertama, diikuti oleh kreditur separatis (pemegang hak tanggungan, gadai, fidusia, hipotik). Para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan adalah konstitusional dengan Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat sejauh kata *"didahulukan pembayarannya"* ditafsirkan pelunasan

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

mendahului semua jenis kreditor, baik separatis/istimewa, preference, pemegang hak tanggungan, gadai dan hipotik dan kreditor bersaing.[5]

Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Materiil *(judicial review)* para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan sejauh frasa "didahulukan pembayarannya" adalah inkonstitusional terhadap UUD 1945, kecuali bila frasa *"didahulukan pembayarannya"* ditafsirkan bahwa pelunasan upah dan hak-hak pekerja mendahului semua jenis kreditor baik kreditor separatis/istimewa, kreditor preferen, kreditor pemegang hak tanggungan, gadai, dan hipotik dan kreditor bersaing.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Maka setelah diajukan permohonan untuk Uji Materi yang disertai adanya fakta hukum, saksi dan hal-hal terkait dengan permohonan Uji Materi ini maka Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Para Pemohon yang diajukan untuk sebagian pada tanggal 11 September 2014. Adapun Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Menyatakan :

1. Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: "*pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua*

[5] http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/17/231256/Uji-Materi-UU-Tenaga-Kerja-Disidangkan

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis".

2. Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "*pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis*".

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan itu dengan membuat dua norma baru. Apabila perusahaan diputus pailit, Mahkamah Konstitusi mengatakan upah pekerja didahulukan pembayarannya dari segala jenis tagihan dan kreditur-kreditur lainnya, termasuk dari kreditur separatis dan tagihan pajak negara. Selanjutnya hak-hak pekerja lainnya dibayar lebih dahulu dari segala macam tagihan dan kreditur-kreditur lainnya, kecuali jika debitor memiliki kreditur separatis. Mahkamah Konstitusi memberi kedudukan berbeda terhadap upah dan hak-hak pekerja lainnya. Upah ditempatkan pada posisi lebih utama dari pada hak-hak lainnya.

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

Dengan dikeluarkannya Putusan MK No. 67/ PUU-XI/2013 tersebut, maka memiliki dampak positif terhadap pekerja, debitor pailit dan kurator. Kalau dilihat dari sisi kepentingan kurator, Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 mempermudah kurator dalam menjalankan tugasnya. Kurator tidak perlu berdebat lagi dengan pekerja, kreditur separatis maupun petugas pajak. Namun bagaimana jika dalam pelaksanaan Putusan Pailit terjadi penyimpangan yang dalam hal ini yakni Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dilaksanakan oleh Kurator. Penyimpangan tersebut dapat terjadi dikarenakan belum adanya aturan yang jelas untuk mengaturnya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan oleh Kurator.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas maka timbul pertanyaan dan Peneliti merasa perlu melakukan analisa yuridis lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul : **"Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan".**

B. Perumusan Masalah

Masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Apakah alasan dan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 terkait dengan uji materi Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan?

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

2. Bagaimana upaya hukumnya apabila kurator tidak mendahulukan pembayaran upah kepada tenaga kerja pada saat pembagian harta pailit?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

a. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 terkait dengan uji materi Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.
b. Untuk menguraikan upaya hukum apabila kurator tidak mendahulukan pembayaran upah kepada tenaga kerja pada saat pembagian harta pailit.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Masyarakat : Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana dampaknya pasca dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 terkait dengan uji materi Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
b. Bagi Mahasiswa : Untuk menambah wawasan dalam Penerapan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.
c. Bagi Peneliti dan Akademisi : Hasil penelitian ini dapat menambah bahan informasi bagi peneliti dan akademisi dalam memahami Kepailitan.

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan uraian secara umum mengenai isi dan pembahasan setiap bab yang terdapat dalam penyusunan penelitian ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian, serta sistematika pembahasan dari penyusunan penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memberikan uraian secara sistematis mengenai kajian pustaka mengenai topik permasalahan yang terkait, teori informasi yang relevan dari referensi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang rancangan dan objek penelitian, definisi yang akan diuji dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang diperlukan serta metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang dibuat oleh Peneliti berdasarkan rumusan permasalahan.

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan keterbatasan yang diperoleh Peneliti dari hasil penelitian ini serta rekomendasi yang dapat diberikan untuk menunjang penelitian selanjutnya.

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015